



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Agustus 2022

Nomor : 188.34/5444/OTDA  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Provinsi  
Jawa Tengah tentang  
Peningkatan Dan  
Pengembangan Perbibitan  
Ternak, Perbenihan Ikan Dan  
Perbenihan Tanaman  
Pangan, Hortikultura, Dan  
Perkebunan Di Provinsi Jawa  
Tengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0010689 Tanggal 29 Juni 2022, Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan Dan Pengembangan Perbibitan Ternak, Perbenihan Ikan Dan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.